



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : [REDACTED];  
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Bombana;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 132/Pen.Pid/2019/PN. Psw tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid/2019/PN.Psw tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos yang telah dirobek berwarna hitam bis putih bertuliskan NON tuber adstrue gibberum, merk Creative, size L (86) dengan bercak darah.
  - 1 (satu) buah badik yang panjang besinya sekitar 20,6 (dua puluh koma enam) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di (RTH) ruang terbuka hijau tepatnya di Kabupaten Bombana. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bersama-sama Saksi 2 bertemu RENDI dikampung baru, pada saat terdakwa bertemu dengan RANDI dikampung baru lalu RANDI menceritakan kepada terdakwa bahwa RENDI ada masalah dengan FIKRI lalu terdakwa bertanya kepada RENDI “ada masalah apa” lalu RENDI menjawab “bahwa vidioku dengan perempuan mau disebarakan sama FIKRI” tidak lama berselang RENDI bercerita kepada terdakwa tiba-tiba FIKRI menelpon RANDI mengajak untuk bertemu di area MTQ atau ruang terbuka hijau untuk berdamai dan memecahkan persoalan yang dialaminya.
- Sekitar pukul 21.45 wita terdakwa bersama-sama teman-temannya berinisiatif menemui RANDI di ruang terbuka hijau, namun sebelum terdakwa dan teman-temannya menemui RANDI di ruang terbuka hijau, terdakwa dan teman-temannya berkumpul di jembatan pelabuhan yang jaraknya tidak jauh dari Ruang Terbuka Hijau sambil duduk-duduk diatas motor dan bercerita tentang masalah yang sedang dialami oleh RENDI, kemudian Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dan teman-temannya menemui FIKRI, Anak Korban dan teman-temannya di ruang terbuka hijau.
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya menemui FIKRI, Anak Korban dan teman-temannya di ruang terbuka hijau, terdakwa dan teman-temannya menghina orang tua anak korban sehingga teman-teman anak korban marah dan tiba-tiba RENDI dipukul teman-teman anak korban dan pada saat itulah terjadi perkelahian antara teman-teman terdakwa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman anak korban, pada saat terdakwa melihat RENDI dipukuli oleh teman-teman anak korban kemudian terdakwa berinisiatif menolong RENDI namun sebelum menolong RENDI terdakwa dipukuli oleh teman-teman anak korban dibagian kepala dimana terdakwa pada saat itu tidak mengetahui siapa saja yang memukul terdakwa, karena pada posisi terdesak kemudian terdakwa mencabut badiknya dan mengarahkan ke orang-orang yang memukul terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa mengarahkan badik tersebut ke anak korban dan dengan sengaja menikam perut sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban harus menjalani operasi pada bagian perut dan terbaring dirumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran 2,5 centimeter kali 1,5 centimeter kali 3 centimeter, nyeri pada perut sebelah kiri, perdarahan aktif dan bengkak akibat persentuhan dengan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam “Visum Et Repertum” No: 445/ 15/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gutian Zahran selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 2 Jo. pasal 76C UU R.I No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa , pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di (RTH) ruang terbuka hijau tepatnya di Kabupaten Bombana. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bersama-sama Saksi 2 bertemu RENDI dikampung baru, pada saat terdakwa bertemu dengan RANDI dikampung baru lalu RANDI menceritakan kepada terdakwa bahwa RENDI ada masalah dengan FIKRI lalu terdakwa bertanya kepada RENDI “ada masalah apa” lalu RENDI menjawab “bahwa vidioku dengan perempuan mau disebarkan sama FIKRI” tidak lama berselang RENDI bercerita kepada terdakwa tiba-tiba FIKRI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon RANDI mengajak untuk bertemu di area MTQ atau ruang terbuka hijau untuk berdamai dan memecahkan persoalan yang dialaminya.

- Sekitar pukul 21.45 wita terdakwa bersama-sama teman-temanya berinisiatif menemui RANDI di ruang terbuka hijau, namun sebelum terdakwa dan teman-temanya menemui RANDI di ruang terbuka hijau, terdakwa dan teman-temanya berkumpul di jembatan pelabuhan yang jaraknya tidak jauh dari Ruang Terbuka Hijau sambil duduk-duduk diatas motor dan bercerita tentang masalah yang sedang dialami oleh RENDI, kemudian Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dan teman-temanya menemui FIKRI, Anak Korban dan teman-temanya di ruang terbuka hijau.
  - Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temanya menemui FIKRI, Anak Korban dan teman-temannya di ruang terbuka hijau, terdakwa dan teman-temanya menghina orang tua anak korban sehingga teman-teman anak korban marah dan tiba-tiba RENDI dipukul teman-teman anak korban dan pada saat itulah terjadi perkelahian antara teman-teman terdakwa dan teman-teman anak korban, pada saat terdakwa melihat RENDI dipukuli oleh teman-teman anak korban kemudian terdakwa berinisiatif menolong RENDI namun sebelum menolong RENDI terdakwa dipukuli oleh teman-teman anak korban dibagian kepala dimana terdakwa pada saat itu tidak mengetahui siapa saja yang memukul terdakwa, karena pada posisi terdesak kemudian terdakwa mencabut badiknya dan mengarahkan ke orang-orang yang memukuli terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa mengarahkan badik tersebut ke anak korban dan dengan sengaja menikam perut sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa melarikan diri.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran 2,5 centimeter kali 1,5 centimeter kali 3 centimeter, nyeri pada perut sebelah kiri, perdarahan aktif dan bengkak akibat persentuhan dengan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" No: 445/ 15/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gutian Zahran selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 1 Jo. pasal 76C UU R.I No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di RTH Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;
  - Bahwa awalnya teman Anak Korban yang bernama Fikri mengadu kepada Anak Korban dan teman-teman Anak Korban bahwa ia akan dipukul oleh Rendi karena ia telah dituduh menyebarkan vidio porno milik Rendi kemudian kami menelpon Rendi dan teman-temannya untuk mengajak damai masalah tersebut namun saat itu Rendi dan teman-temannya menghina orang tua kami sehingga kami marah dan mengajak meraka untuk bertemu di RTH lalu saksi dan teman-teman saksi menuju ke RTH;
  - Bahwa sekitar pukul 23.00 wita kami bertemu dengan Rendi dan teman-temannya di RTH dimana saat itu Anak Korban langsung memukul Rendi kemudian terjadi perkelahian antara Rendi dan teman-temannya dengan saksi dan teman-teman Anak Korban lalu pada saat perkelahian tersebut terjadi tinggal saksi bersama Saksi 2 dan Saksi 3 sedangkan teman-teman saksi lainnya melarikan diri selanjutnya saksi terkena 1 (satu) kali tusukan pisau dibagian perut sebelah kiri yang dilakukan Terdakwa lalu Anak Korban dan teman-teman anak korban melarikan diri;
  - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penikaman tersebut adalah Terdakwa karena awalnya Anak Korban melihat ciri-cirinya tinggi kurus lalu saat dikantor Polisi diperlihatkan foto-foto dan Anak Korban tahu bahwa Terdakwalah yang menikam Anak Korban;
  - Bahwa selain Anak Korban, teman Anak Korban yang bernama Saksi 2, Dayat dan Saksi 3 juga terkena tikaman namun Anak Korban tidak tahu siapa yang menikam mereka karena sepengetahuan Anak Korban ada 2 (dua) orang teman Rendi yang membawa pisau saat kejadian;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka tusuk pada bagian perut dan menjalani operasi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga aktifitas Anak Korban sehari-hari menjadi terganggu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 8 April 2001;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan benar;

## 2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Anak Korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya teman saksi 2 yang bernama Fikri mengadu kepada saksi 2 dan teman-teman saksi termasuk Anak Korban bahwa ia akan dipukul oleh Rendi karena ia telah dituduh menyebarkan vidio porno milik Rendi kemudian kami menelpon Rendi dan teman-temannya untuk mengajak damai masalah tersebut namun saat itu Rendi dan teman-temannya menghina orang tua kami sehingga kami marah dan mengajak mereka untuk bertemu di RTH lalu saksi 2 dan teman-teman saksi 2 menuju ke RTH termasuk Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita kami bertemu dengan Rendi dan teman-temannya di RTH dimana saat itu Anak Korban langsung memukul Rendi kemudian terjadi perkelahian antara Rendi dan teman-temannya dengan saksi 2 dan teman-teman saksi 2 lalu pada saat itulah Anak Korban terkena tusukan pisau dibagian perut sebelah kiri yang dilakukan Terdakwa lalu saksi 2 dan teman-teman saksi 2 melarikan diri;
- Bahwa Anak Korban ditikam oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka tusuk pada bagian perut dan menjalani operasi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga aktifitas saksi sehari-hari menjadi terganggu;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 8 April 2001;

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

## 3. Saksi 3, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 3 dan Saksi 2 dianiaya oleh Anwar sedangkan Anak Korban dianiaya oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya ada permasalahan tentang video porno milik Rendi yang dibagi oleh Fikri namun hal tersebut tidak benar kemudian saat itu Rendi menelpon Fikri untuk bertemu di RTH Bombana dan saat itu saksi 3 bersama-sama dengan Fikri, Saksi 2, Anak Korban, Dayat, Dalfin pergi menemui Rendi di RTH Bombana dan setelah sampai Rendi menelpon saksi 3 namun saat itu Anak Korban yang berbicara dan didalam pembicaraan tersebut Rendi memaki orang tua Anak Korban lalu beberapa saat kemudian datang Rendi bersama teman-temannya;
- Bahwa pada saat itu Rendi memanggil saksi 3 dan teman-teman saksi 3 kemudian saksi 3 dan teman-teman saksi 3 mendatangi Rendi lalu Anak Korban langsung memukul Rendi kemudian saksi 3 dan teman-teman saksi 3 ikut mendorong teman-teman Rendi sehingga terjadinya perkelahian;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut saksi 3 ditarik oleh Anwar dan membawa saksi 3 ke tempat gelap kemudian langsung menikam punggung saksi 3 dengan menggunakan pisau dapur yang mengakibatkan baju saksi 3 robek dan setelah itu saksi 3 melihat Anak Korban juga ikut tertikam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik yang mengenai perut korban lalu saksi 3 dan teman-teman saksi 3 langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 8 April 2001;

Terhadap keterangan saksi 3 tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan penikaman terhadap Anak Korban dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa datang bersama dengan Saksi 2 dengan menggunakan motor menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang guna membeli pulsa dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Rendi dimana Rendi mengatakan kepada Terdakwa "ada masalahku" Terdakwa berkata "masalah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apa" Rendi menjawab "vidioku dengan perempuan mau disebarkan sama Fikri", tidak lama kemudian Rendi mendapatkan panggilan Fikri bahwa mereka berjanji bertemu di MTQ;

- Bahwa sekitar pukul 21.45 wita, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat menuju jembatan dan setibanya di jembatan Terdakwa bersama Rendi dan Saksi 2 duduk diatas motor sambil bercerita dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Korban dan teman-temannya masuk ke area MTQ selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita kami menuju ke tempat kejadian lalu Anak Korban bertanya "yang mana namanya Rendi" lalu Rendi menjawab "saya Rendi" dan saat itu Rendi dipukul oleh Anak Korban dan teman-temannya dimana Terdakwa juga dipukul oleh sekitar 5 (lima) orang dibagian kepala, punggung dan muka;
- Bahwa saat Terdakwa dipukul tersebut Terdakwa mencaut badik yang Terdakwa pegang dan Terdakwa mengarahkan ke depan sambil menggoyangkan ke kiri dan kekanan lalu Anak Korban memukul muka Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengarahkan badik tersebut ke Anak Korban yang mengenai perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa lari menuju jalan raya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Anak Korban merupakan badik milik Irfan yang diberikan kepada Terdakwa sebelum ke MTQ;
- Bahwa adapun yang memegang badik saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi 2 dan Anwar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka tusuk dan sempat di rawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos yang telah dirobek berwarna hitam bis putih bertuliskan NON tuber adstrue gibberum, merk Creative, size L (86) dengan bercak darah.
- 1 (satu) buah badik yang panjang besinya sekitar 20,6 (dua puluh koma enam) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/ 15/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gutian Zahran selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kabupaten Bombana, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Anak Korban menggunakan sebilah badik yang mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama Saksi 2 bertemu dengan Rendi dan pada saat itu Rendi menyampaikan bahwa ada masalahnya dengan Fikri yang akan menyebarkan video porno Saksi 2 dan tidak lama kemudian Fikri menelpon dan mengajak Rendi bertemu di area Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Bahwa sekitar pukul 21.45 wita Terdakwa bersama teman-temannya hendak menemui Rendi di RTH namun sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di jembatan pelabuhan yang jaraknya tidak jauh dari Ruang Terbuka Hijau sambil duduk-duduk diatas motor lalu sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa dan teman-temannya menuju ke RTH dan bertemu dengan Fikri dan teman-temannya termasuk Anak Korban;
- Bahwa pada saat bertemunya Terdakwa dan teman-temannya dengan Fikri dan teman-temannya tersebut Anak Korban langsung memukul Rendi karena Anak Korban merasa orang tuanya telah dihina selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan teman-temannya dengan Anak Korban dan teman-temannya tersebut lalu pada saat itu Terdakwa mencabut badik yang telah dibawanya kemudian langsung menikam perut sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Anak Korban dan teman-temannya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran 2,5 centimeter kali 1,5 centimeter kali 3 centimeter, nyeri pada perut sebelah kiri, perdarahan aktif dan bengkak akibat persentuhan dengan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/ 15/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gutian Zahran selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak Korban, teman-teman Anak Korban lainnya antara lain saksi 3 dan Saksi 2 dianiaya oleh Anwar;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 8 April 2001 sehingga Anak Korban dikategorikan sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam unsur setiap orang lebih menunjuk kepada subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa di persidangan bernama , yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata dilarang artinya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dimana dikaitkan dengan unsur kata berikutnya menunjukkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang adalah menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan tidak perlu secara keseluruhan terpenuhi oleh pelaku, jika salah satu diantara hal-hal yang dilarang dalam unsur ini terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Terdakwa bersama-sama Saksi 2 bertemu dengan Rendi dan pada saat itu Rendi menyampaikan bahwa ada masalahnya dengan Fikri yang akan menyebarkan video porno Irfan dan tidak lama kemudian Fikri menelpon dan mengajak Rendi bertemu di area



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kabupaten Bombana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.45 wita Terdakwa bersama teman-temannya hendak menemui Rendi di RTH namun sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di jembatan pelabuhan yang jaraknya tidak jauh dari Ruang Terbuka Hijau sambil duduk-duduk diatas motor lalu sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa dan teman-temannya menuju ke RTH dan bertemu dengan Fikri dan teman-temannya termasuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan saat bertemunya Terdakwa dan teman-temannya dengan Fikri dan teman-temannya tersebut Anak Korban langsung memukul Rendi karena Anak Korban merasa orang tuanya telah dihina selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan teman-temannya dengan Anak Korban dan teman-temannya tersebut lalu pada saat itu Terdakwa mencabut badik yang telah dibawanya kemudian langsung menikam perut sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Anak Korban dan teman-temannya meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh keterangan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 April 2001 dan dengan memperhitungan waktu kejadian tanggal 28 Februari 2019, maka saksi korban atas nama Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga saksi korban dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam Anak Korban menggunakan sebilah badik yang mengenai perut sebelah kiri Anak Korban menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kekerasan yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang, sehingga dengan demikian maka unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, telah terpenuhi;

Ad. 3 Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sesuai pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]





1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh kembali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Anak Korban bernama Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran 2,5 centimeter kali 1,5 centimeter kali 3 centimeter, nyeri pada perut sebelah kiri, perdarahan aktif dan bengkak akibat persentuhan dengan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/ 15/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gutian Zahran selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan luka-luka yang dialami Anak Korban dan juga keadaan Anak Korban berdasarkan pengakuannya di persidangan yang menyatakan bahwa saat ini saksi sudah tidak merasakan sakit lagi namun masih dilarang oleh dokter untuk melakukan aktifitas berat, maka menurut Majelis Hakim luka Anak Korban tidaklah dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatas, sehingga dengan demikian maka unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam unsur setiap orang lebih menunjuk kepada subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa di persidangan bernama , yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata dilarang artinya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dimana dikaitkan dengan unsur kata berikutnya menunjukkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang adalah menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan tidak perlu secara keseluruhan terpenuhi oleh pelaku, jika salah satu diantara hal-hal yang dilarang dalam unsur ini terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Terdakwa bersama-sama Saksi 2 bertemu dengan Rendi dan pada saat itu Rendi menyampaikan bahwa ada masalahnya dengan Fikri yang akan menyebarkan video porno Irfan dan tidak lama kemudian Fikri menelpon dan mengajak Rendi bertemu di area Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kabupaten Bombana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.45 wita Terdakwa bersama teman-temannya hendak menemui Rendi di RTH namun sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di jembatan pelabuhan yang jaraknya tidak jauh dari Ruang Terbuka Hijau sambil duduk-duduk diatas motor lalu sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa dan teman-temannya menuju ke RTH dan bertemu dengan Fikri dan teman-temannya termasuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan saat bertemunya Terdakwa dan teman-temannya dengan Fikri dan teman-temannya tersebut Anak Korban langsung memukul Rendi karena Anak Korban merasa orang tuanya telah dihina selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan teman-temannya dengan Anak Korban dan teman-temannya tersebut lalu pada saat itu Terdakwa mencabut badik yang telah dibawanya kemudian langsung menikam perut sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Anak Korban dan teman-temannya meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran 2,5 centimeter kali 1,5 centimeter kali 3 centimeter, nyeri pada perut sebelah kiri, perdarahan aktif dan bengkak akibat persentuhan dengan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/ 15/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gutian Zahran selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh keterangan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 April 2001 dan dengan memperhitungkan waktu kejadian tanggal 28 Februari 2019, maka saksi korban atas nama Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga saksi korban dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam Anak Korban menggunakan sebilah badik yang mengenai perut sebelah kiri Anak Korban hingga Anak Korban mengalami luka menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kekerasan yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang, sehingga dengan demikian maka unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos yang telah dirobek berwarna hitam bis putih bertuliskan NON tuber adstrue gibberum, merk Creative, size L (86) dengan bercak darah dan 1 (satu) buah badik yang panjang besinya sekitar 20,6 (dua puluh koma enam) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dan baju yang berkaitan dengan tindak pidana Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos yang telah dirobek berwarna hitam bis putih bertuliskan NON tuber adstrue gibberum, merk Creative, size L (86) dengan bercak darah;
  - 1 (satu) buah badik yang panjang besinya sekitar 20,6 (dua puluh koma enam) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin tanggal 18 November 2019, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. dan Mahmud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Aswar. S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Basrin, S.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)